

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka dibentuklah suatu upaya kesehatan melalui pembangunan kesehatan. Menurut Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Dalam menciptakan tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, maka diselenggarakan upaya kesehatan untuk masyarakat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Dalam melaksanakan suatu upaya kesehatan diperlukan fasilitas kesehatan sebagai wadah dalam melakukannya. Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan tersebut, maka dibutuhkan tenaga kesehatan yang berkompeten dibidang kesehatan (Undang-Undang RI, 2009). Salah satu sarana dan prasarana dalam mewujudkan upaya peningkatan kesehatan masyarakat adalah apotek. Apotek merupakan tempat untuk menyalurkan obat atau alat kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Apotek dalam menjalankan upaya pelayanan kesehatan membutuhkan apoteker sebagai tenaga kesehatan yang diperlukan dalam peningkatan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal tersebut. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*Drug Related Problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan.

Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 pasal 30 dan Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia nomor 13/ APTFI/ MA/ 2010, maka pengembangan tenaga kesehatan diarahkan agar dapat meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan, yaitu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta berkesinambungan dalam menjalankan praktek. Dalam menghasilkan apoteker yang berkompeten, diperlukan kurikulum yang dapat implementasikan ilmu kefarmasian di era globalisasi. Pelayanan kefarmasian telah merubah orientasinya dari *drug oriented* menjadi *patient oriented*. Perubahan paradigma ini dikenal dengan sebutan *Pharmaceutical care* atau asuhan pelayanan kefarmasian. *Pharmaceutical care* atau asuhan kefarmasian merupakan pola pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien. Pola pelayanan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan obat secara rasional yaitu efektif, aman, bermutu dan terjangkau bagi pasien (Departemen Kesehatan RI, 2008). Hal ini merupakan tuntutan terhadap pelayanan farmasi yang lebih baik demi kepentingan dan kesejahteraan pasien. Asuhan kefarmasian, merupakan komponen dari praktek kefarmasian yang memerlukan interaksi langsung apoteker dengan pasien untuk menyelesaikan masalah terapi pasien, terkait dengan obat yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Kemenkes RI, 2011). Hal ini

menuntut agar apoteker dapat bermitra dan berinteraksi dengan profesi tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemitraan ini dapat dimulai saat menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), sehingga pengalaman belajar praktek kefarmasian ini selanjutnya dapat membekali apoteker dalam melakukan praktek kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pemerintah.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek kerja profesi apoteker antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, yaitu :

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesi.